



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No.9 Lingkungan V (0711) 891076 Fax. (0711) 891628
Website : www.diknasba.go.id e-mail : contact@diknasba.go.id
PANGKALAN BALAI – SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 422/276-A/Pendidikan-SL/2005

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUASIN

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Bhakti Bangsa Desa Saleh Mukti Kecamatan Makarti Jaya tanggal 24 Mei 2005 perihal Pemohonan Izin Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Bhakti Bangsa.
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Makarti Jaya Nomor 800/080/UPTD Pd/MJ/2005 tanggal 24 Mei 2005 perihal Pendirian SMA Bhakti Bangsa.
- Menimbang** : 1. bahwa Sekolah Swasta merupakan mitra Pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 54 Undang-Undang R.I. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. bahwa Sekolah Swasta merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan yang perlu ditumbuhkembangkan sesuai dengan program Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat ;
3. bahwa jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri dalam Kabupaten Banyuasin masih sangat terbatas dan belum dapat menampung lulusan SMP/MTs secara keseluruhan sehingga dipandang perlu memberi izin pendirian bagi Sekolah Menengah Atas Swasta yang telah memenuhi syarat melalui surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 849 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Bupati Banyuasin Menandatangani Surat Keputusan tentang Izin Pendirian Sekolah Swasta dalam Kabupaten ;
6. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor 422/2343/Pendidikan-SL/2005 tanggal 22 November 2005 tentang Verifikasi Lokasi dan Perlengkapan Pendirian SMA Bhakti Bangsa di Desa Saleh Mukti Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin tentang Pendirian Sekolah Swasta tingkat Menengah Atas di Desa Saleh Mukti Kecamatan Makarti Jaya Kabupaten Banyuasin dengan nama **"SMA BHAKTI BANGSA"**.
- KEDUA** : Memberi Izin Pendirian SMA Bhakti Bangsa yang dikelola oleh Yayasan Bhakti Bangsa berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 6 Mei 2005 yang diterbitkan oleh Notaris DARMAWAN, SH. M.Kn Jalan Merdeka Lingkungan V Nomor 73 Kabupaten Banyuasin 30753 Sumatera Selatan Telp/Fax (0711) 891570 Pangkalan Balai – Banyuasin III.
- KETIGA** : Pengurus/Pembina Yayasan Bhakti Bangsa berkewajiban mengelola SMA Bhakti Bangsa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sanggup membiayai kegiatan operasional sekolah sesuai dengan pernyataan Ketua Yayasan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan di SMA Bhakti Bangsa, Kepala SMA Bhakti Bangsa dan Pengurus Yayasan wajib menggunakan Kurikulum SMA yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan berkoordinasi dengan Kepala SMA Negeri yang ditunjuk sebagai sekolah induk.
- KELIMA** : Menunjuk SMA Negeri 1 Makarti Jaya sebagai Sekolah Induk yang berkewajiban membina dalam hal yang berkaitan dengan administrasi persuratan, kurikulum, kesiswaan, ketenagaan, perlengkapan dan hubungan dengan masyarakat.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari kepengurusan dan kepemilikan Yayasan Bhakti Bangsa berpindah tangan dengan dasar hukum yang tidak jelas maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku.
- KETUJUH** : Izin Operasional SMA Bhakti Bangsa akan ditinjau kembali setelah 1 tahun kemudian, apabila sarana belajar dan tenaga Kependidikan belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam standar pelayanan minimal SMA, Izin Operasional akan ditarik kembali.
- KEDELAPAN** : SMA Bhakti Bangsa diberikan Nomor Data Sekolah (NDS) : **3111102020**
- KESEMBILAN** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 12 Desember 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuasin,



Drs. MUHAMMAD ISNAINI, M.Pd
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 131640822

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas R.I. di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Depdiknas R.I. di Jakarta ;
4. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang ;
5. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai ;
6. Kepala Dinas Diknas Prov. Sumsel di Palembang ;
7. Camat Makarti Jaya di Makarti Jaya ;
8. Kepala SMA Negeri 1 Makarti Jaya ;
9. Ketua Yayasan Bhakti Bangsa.